UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI TEORITIK, DAN SARAN

A. Simpulan

Masyarakat Islam di Indonesia menggunakan dua macam kalender dalam pedoman aktivitas sehari-hari, yaitu kalender Hijriah dan kalender Masehi. Kalender Hijriah digunakan dalam aktivitas ibadah seperti puasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Untuk pedoman aktivitas selain itu, mereka menggunakan kalender Masehi, termasuk dalam melaksanakan aturan hukum perkawinan.

Aturan-aturan perkawinan bagi umat Islam Indonesia dimuat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991. Perhitungan waktu di dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam penetapan masa idah dan mafqud, tidak sesuai dengan perhitungan kalender Hijriah. Ketetapan masa idah di dalam KHI lebih panjang waktunya dibanding perhitungan kalender Hijriah, dan lebih pendek dibanding kalender Masehi. Tentang hal ini tidak ada penjelasan di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perpanjangan waktu dalam menghitung masa idah dan menghitung masa mafqudnya suami berimplikasi pada beberapa aspek hukum, diantaranya: (a) menghilangkan hak perempuan untuk dipinang dan melangsungkan pernikahan, (b) memperpanjang masa berkabung (*ihdād*), (c) membiarkan perempuan terlantar dalam waktu yang lebih lama, (d)

mengambil/menghalangi hak orang lain (dalam masalah waris dan harta bersama), (e) menghalalkan bercampur dengan bekas istri yang sudah habis masa idahnya.

Melihat implikasi hukum yang ditimbulkan oleh kebijakan penentuan waktu di dalam KHI tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya suatu hukum (*maqashid al-syari'ah*). Apabila kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai *ihtiyāth*, maka *ihtiyāth* di sini kurang tepat. Apabila kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan (*taysir*) maka konsep *taysir* di sini juga tidak tepat karena menetapkan waktu berdasarkan kalender Hijriah tidaklah termasuk kategori *masyaqqah*.

Ketidaktegasan KHI dalam penggunaan sistem kalender juga berakibat kekeliruan orientasi kalender umat Islam dalam memahami KHI. Oleh karena umat Islam Indonesia terbiasa menggunakan kalender Masehi dalam aktivitas sehari-hari, maka mereka memahami segala aturan yang berhubungan dengan waktu dalam KHI adalah kalender Masehi. Pemahaman tersebut tidak terkecuali berlaku pada para praktisi hukum Islam, seperti hakim di Pengadilan Agama dan para Penghulu yang bertugas lebih banyak memberikan pelayanan perkawinan kepada masyarakat.

Di dalam Islam, sistem kalender yang disyari'atkan adalah kalender kamariah, yang diberi nama oleh para Sahabat dengan kalender Hijriah. Sumber hukumnya jelas di dalam Alquran, hadis, maupun ijmak para sahabat. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama, Salaf maupun Khalaf, dalam masalah ini. Mereka mematuhinya secara *ta'abbudi*. Masalah idah juga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah masalah *ta'abbudi*, yang sudah jelas disebutkan di dalam Alquran. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak menjalankan aturan Alquran ini sebagai bentuk *ta'abbud* kepada Allah swt. Dalam masalah perkawinan, hukum mempedomaninya adalah juga wajib.

B. Implikasi Teoritik

Adanya kajian tentang perhitungan kalender Hijriah dan implikasinya terhadap beberapa aspek hukum perkawinan di Indonesia sesungguhnya menyangkut banyak aspek yang membuka peluang untuk kajian-kajian berikutnya. Aturan undang-undang Perkawinan di Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, bukanlah aturan yang baku yang tidak bisa dilakukan ijtihad lagi padanya. Ijtihad para ulama Indonesia dalam penyusunan aturan yang tertuang di dalam perundang-undangan maupun KHI tersebut bukan tidak bisa diubah, karena para ulama fikih klasikpun melakukan hal yang sama. Kekacauan hukum yang diakibatkan salah menghitung masa idah, umpamanya, tidak hanya menyangkut aturan yang ada di dalam KHI itu saja, tetapi juga upaya atau ijtihad para praktisi hukum dalam membaca aturan hukum tersebut.

Hasil penelitian ini akan memunculkan kesadaran baru bagi para peneliti, akademisi, dan umat Islam pada umumnya dalam memandang urgensi kalender Hijriah dalam segala aspek kehidupan umat Islam. Peluang untuk kajian-kajian lain sehubungan dengan perhitungan kalender Hijriah, umpamanya kajian tentang perhitungan haul zakat, perhitungan waktu dalam akad-akad atau transaksi, baik transaksi kebendaan maupun non kebendaan,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi perbankan, dan lain sebagainya, sangat terbuka luas, dan hal tersebut perlu mendapat perhatian.

C. Saran

Mengingat bahwa sistem kalender yang digunakan oleh umat Islam di Indonesia sangat berpengaruh kepada aspek hukum, di mana dapat mengacaukan hukum halal dan haram, dosa dan pahala, maka untuk keluar dari permasalahan tersebut ada beberapa saran:

1. Pemerintah Indonesia hendaknya merevisi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, agar ketentuan fikih Indonesia tersebut betul-betul sesuai dengan syari'at Islam, terutama tentang aturan kalender yang harus dipedomani dalam perhitungan waktu, seperti perhitungan waktu idah, *mafqūd*, taklik talak, *ilā'*, dan sebagainya.
2. Ulama Indonesia hendaknya konsisten melakukan pemantauan pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia, mengingatkan, memberi arahan dan fatwa tentang pelaksanaan syari'at Islam, apalagi terkait dengan hukum halal, haram, dosa, dan pahala.
3. Praktisi hukum perkawinan Islam di Indonesia hendaknya dapat melakukan ijtihad terhadap aturan Kompilasi Hukum Islam yang mereka pedomani, ketika mendapatkan celah tidak sesuainya aturan perkawinan tersebut dengan syari'at Islam.
4. Disamping upaya dalam penyatuan kalender Islam di Indonesia, Pemerintah melalui Kementrian Agama RI, hendaknya menjadikan kalender Hijriah sebagai pedoman umat Islam dalam aktivitas sehari-hari,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diaplikasikan dalam administrasi, surat menyurat, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kalender tersebut.

5. Institusi dan lembaga keagamaan hendaknya memaksimalkan sosialisasi dan memperbanyak pencetakan kalender Hijriah agar dapat dipedomani oleh masyarakat Islam secara lebih luas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.